



P U T U S A N

Nomor 1732/Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Candra Caniago als Ucok Begu;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/24 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan D.I Panjaitan No. 51, Kel. Huta Tonga-Tonga,
Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/62/IX/2022/Resnarkoba tanggal 12 September 2022 yang kemudian diperpanjang sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: SP-Kap/62.B/IX/2022/Resnarkoba tanggal 15 September 2022;
Terdakwa Candra Caniago als Ucok Begu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1732/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1732/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 14 Desember 2022;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 15 Desember 2022;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 17 November 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa CANDRA CANIAGO als UCOK BEGU pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Jalan Tapan, Kel. Huta Tonga-tonga, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan C Simanjuntak No. 12 Blk Kelurahan Huta Tonga-Tonga Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga terdakwa telah membeli narkoba ganja tersebut dari Dedi Sibombing seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga pada Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 19.30 wib petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki di Jalan Tapani, Kel. Huta Tonga-tonga, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga, Namun karena terdakwa tidak melihat kedatangan Petugas Kepolisian di lokasi tersebut, sehingga Petugas Kepolisian dari belakang posisi terdakwa berjalan kaki Petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa, kemudian setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasil penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian berhasil menemukan dan melakukan penyitaan terhadap narkoba Ganja milik terdakwa di atas jalan aspal yaitu berupa: 1 (satu) bungkus kecil Ganja terbalut plastik bening. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa, tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus kecil Ganja terbalut plastik bening tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kecil Ganja terbalut plastik bening tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari DEDI SIHOMBING pada hari Minggu Tanggal 11 September 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jalan C. Simanjuntak No. 12 BLK, Kel. Huta Tonga-tonga, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Sibolga untuk proses hukum lebih lanjut;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja terbalut plastik bening berat bruto : 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram Nomor : 182/SP.10055/IX/2022 tanggal 13 September 2022 atas nama CANDRA CANIAGO alias UCO BEGU, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Nomor : 5374/NNF/2022 tanggal 19 September 2022 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil ganja terbalut plastik bening berat bruto : 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram, adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009;
ATAU

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2022/PT MDN



KEDUA

Bahwa ia terdakwa CANDRA CANIAGO als UCOK BEGU pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Jalan Tapan, Kel. Huta Tonga-tonga, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam belum tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya saksi Boy Alexander Hutasoit, SH, saksi Muhammad Reza Hardiansyah Siregar dan saksi Agre Lijardo (ketiganya anggota Kepolisian) sudah sekira 2 (dua) hari lamanya melakukan penyelidikan terhadap Laporan Informasi dari masyarakat maupun informasi dari Informan yang mengatakan bahwa lokasi Jalan Tapan, Kel. Huta Tonga-tonga, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga terpantau sering didatangi beberapa pemuda diduga kuat untuk membeli dan menggunakan narkoba Sabu / Ganja. Tahap demi tahap penyelidikan sudah dilakukan mulai dari Profilling data pelaku, Observasi, Surveillance, dll, dan didapatkan informasi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba Ganja disepertaran lokasi tersebut. Hingga pada Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 19.00 wib, petugas Kepolisian mendengar kembali informasi dari informan yang sudah di tugaskan memantau yang mengatakan bahwa sangat yakin CANDRA CANIAGO als UCOK BEGU diduga kuat memiliki dan membawa narkoba Ganja di Jalan Tapan, Kel. Huta Tonga-tonga, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga. Setelah itu Petugas Kepolisian menyusun strategi dengan cara terjun langsung ke Lokasi (Target) untuk melakukan penangkapan. Ketika Petugas Kepolisian akan tiba / mendekati Lokasi, Petugas Kepolisian melihat terdakwa dengan posisi pada saat itu sedang berjalan kaki di Jalan Tapan, Kel. Huta Tonga-tonga, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga, Namun karena terdakwa tidak melihat kedatangan Petugas Kepolisian di lokasi tersebut, sehingga Petugas Kepolisian dari belakang posisi terdakwa berjalan kaki Petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa, kemudian setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasil penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian berhasil menemukan dan melakukan penyitaan terhadap narkoba Ganja milik terdakwa di diatas jalan aspal yaitu berupa: 1 (satu) bungkus kecil Ganja terbalut plastik

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2022/PT MDN



bening. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa, tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus kecil Ganja terbalut plastik bening tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kecil Ganja terbalut plastik bening tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari DEDI SIHOMBING pada hari Minggu Tanggal 11 September 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jalan C. Simanjuntak No. 12 BLK, Kel. Huta Tonga-tonga, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Sibolga untuk proses hukum selanjutnya;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja terbalut plastik bening berat bruto : 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram Nomor : 182/SP.10055/IX/2022 tanggal 13 September 2022 atas nama CANDRA CANIAGO alias UCO BEGU, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Nomor : 5374/NNF/2022 tanggal 19 September 2022 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil ganja terbalut plastik bening berat bruto : 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram, adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CANDRA CANIAGO als UCOK BEGU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa CANDRA CANIAGO als UCOK BEGU selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Subsida selama 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2022/PT MDN



- 1 (satu) bungkus kecil Ganja terbalut plastik bening ditimbang dengan bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa CANDRA CANIAGO als UCOK BEGU dibebani dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 17 November 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Caniago als Ukok Begu tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Candra Caniago als Ukok Begu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil ganja terbalut plastik bening ditimbang dengan bruto 2,46 (dua koma empat enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 286/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 17 November 2022 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 73/Akta.Pid/2022/PN Sbg, tanggal 21 November 2022 dari Penuntut Umum

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 November 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 21 November 2022 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga yaitu kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2022 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2022, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana menjadi perantara menjual narkoba jenis ganja
2. Bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang memakai
3. Bahwa pada saat ditsngksptidak diketemukan kertsas tik
4. Bahwa pada tanggal 12 September 2022 terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 membeli narkoba dengan harga Rp. 50.000,-
5. Bahwa Majelis Hakim menganggap bahwa perbuatan terdakwa memiliki ganja dengan tujuan memakai karena didasarkan pada batas maksimal penggunaan sekali pemakaian maka terdakwa dihukum dengan pidana penjara pada memakai adalah suatu kekeliruan karena pada diri terdakwa

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2022/PT MDN



tidak di ketemuan kertas TIK dan pada saat tertangkap tidak sedang memakai dan tidak diketemukan sisa hasil pemakaian

6. bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan SEMA No 4 Tahun 2010 terhadap perbuatan terdakwa jika majelis hakim menganggap perbuatan terdakwa sebagai pemakaian
7. bahwa perbuatan terdakwa memiliki ganja seharusnya majelis hakim dalam memutus harus memerhatikan bahwa pasal 111 undang – undang narkoba sudah ada batas minimum dijatuhkn hukum pidana
8. Bahwa terdakwa merupakan resedivis sehingga majelis hakim harus menghukum lebih tinggi dari hukuman yang lama karena resedivis adalah pemberatan
9. bahwa majelis hakim menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya didalam menjatuhkan hukuman pidana yang di jalani hal ini dapat dilihat bahwa pasal 111 undang – undang narkoba sudah ada batas minimal hukuman yang dijalani terdakwa tetapi majelis hakim memutus hukuman dibawah batas minimal hukuman yang telah ditentukan bahwa pasal 111 undang – undang narkoba

Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan Banding dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa CANDRA CANIAGO ALIAS UCOK BEGU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menguasai narkoba jenis ganja ” sebagaimana dalam Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA CANIAGO ALIAS UCOK BEGU , berupa pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 milyar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 BULAN
3. Menghukum terdakwa CANDRA CANIAGO ALIAS UCOK BEGU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 17 November 2022, dan juga membaca memori banding yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penuntut Umum, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instrospeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 17 November 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dengan amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 17 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami **ABDUL AZIS, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **Dr. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.** dan **Dr. SYAHLAN,**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1732/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 12 Desember 2022, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **HERRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dr. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.

ABDUL AZIS, S.H., M.H.

ttd

Dr. SYAHLAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

HERRI, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2022/PT MDN